



MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 13 /Per/M.KUKM/VII/2006

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PROGRAM SEKURITISASI ASET
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM)**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam mengakses sumber pendanaan diluar perbankan perlu dikembangkan instrumen utang bagi koperasi dalam bentuk penerbitan Surat Utang Koperasi;
- b. bahwa penyediaan Dana Sekuritisasi Aset Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) merupakan stimulan pembiayaan yang digunakan untuk mendorong terbitnya Surat Utang Koperasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas koperasi dalam menyalurkan pinjaman kepada anggotanya;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Teknis Program Sekuritisasi Aset Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
16. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
17. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
18. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 70/Kep/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PROGRAM SEKURITISASI ASET KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. **Program Sekuritisasi Aset Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)** adalah kegiatan penyediaan Dana Sekuritisasi Aset untuk membiayai penerbitan SUK dalam rangka membantu kebutuhan likuiditas Koperasi guna meningkatkan pelayanan peminjaman dana kepada anggota/ calon anggotanya.
2. **Dana Sekuritisasi Aset KUKM** yang selanjutnya disebut **Dana Sekuritisasi Aset** adalah dana yang digunakan sebagai stimulan pendanaan Program Sekuritisasi Aset yang ditempatkan pada Rekening Dana Sekuritisasi Aset atas nama Penatalaksana Dana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Deputi
3. **Surat Utang Koperasi** selanjutnya disebut **SUK** adalah surat atau sertifikat yang bermaterai cukup yang diterbitkan oleh Koperasi Penerbit SUK sebagai bukti pinjaman jangka waktu tertentu.
4. **Sertifikat Jumbo SUK** adalah sertifikat yang menunjukkan adanya sejumlah dana yang diterima berikut ketentuan-ketentuan pembayaran kembali pokok, pembayaran bunga/jasa, jatuh tempo dan jadwal pembayarannya, yang dapat dipecah/dibagi dalam bentuk Sertifikat Retail SUK.
5. **Sertifikat Retail SUK** adalah sertifikat sebagai bentuk pecahan dari Sertifikat Jumbo SUK yang menunjukkan adanya sejumlah dana yang diterima berikut ketentuan-ketentuan pembayaran kembali pokok, pembayaran bunga/jasa, jatuh tempo dan jadwal pembayarannya.
6. **Pengelola SUK** adalah Koperasi Sekunder yang bergerak dalam usaha simpan pinjam yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola SUK sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
7. **Koperasi Sekunder** adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) Badan Hukum Koperasi.
8. **Pembiayaan Pola Syari'ah** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
9. **Rekening Pengembalian SUK** adalah rekening yang dibuka oleh Penatalaksana Dana pada bank yang ditetapkan oleh Penatalaksana Dana untuk menampung pengembalian angsuran pokok, bunga atau jasa dari Koperasi Penerbit SUK.

10. **Rekening Dana Sekuritisasi Aset** adalah rekening-rekening yang dibuka oleh Penatalaksana Dana pada bank untuk menampung pencairan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan hasil pengembalian Koperasi Penerbit SUK serta untuk menampung penempatan Dana Sekuritisasi Aset.
11. **Penatalaksana Dana Sekuritisasi Aset KUKM** selanjutnya disebut **Penatalaksana Dana** adalah badan usaha yang kegiatan usahanya mengelola Rekening untuk para nasabah atau menerima dan mendistribusikan dana masyarakat atau lembaga lain yang menerima kuasa dari Deputi untuk menatalaksanakan Dana Sekuritisasi Aset sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
12. **Endorsemen** adalah pemindahan hak tagih dari pemegang SUK Retail kepada pihak lainnya dengan cara membubuhi tanda tangan di punggung SUK oleh Koperasi Pengelola SUK atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu.
13. **Pinjaman** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi sebagai kreditur dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga dan atau jasa.
14. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio investasi untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk masyarakat, kecuali sekelompok nasabah atau individu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. **Koperasi Penerbit SUK** adalah Koperasi yang menerbitkan SUK yang bergerak dibidang simpan pinjam sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
16. **Koperasi Simpan Pinjam** adalah Koperasi yang kegiatannya adalah hanya usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
17. **Unit Simpan Pinjam** adalah unit Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
18. **Usaha Kecil** adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau hasil penjualan Tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Kecil.

19. **Usaha Menengah** adalah unit usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Inpres Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
20. **Profesi Penunjang** adalah akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris dan profesi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
21. **Tagihan** adalah sejumlah angsuran pokok dan bunga/ jasa yang masih harus dibayar oleh debitur anggota/ calon anggota Koperasi selama sisa jangka waktu pinjaman sesuai dengan perjanjian pinjaman.
22. **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** yang selanjutnya disebut **LPDB-KUMKM** merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
23. **Rekening Sekuritisasi Aset LPDB-KUMKM** adalah Rekening yang dibuka oleh LPDB-KUMKM untuk menampung hasil pengelolaan Dana Sekuritisasi Aset yang dialokasikan kepada LPDB-KUMKM untuk mendukung pelaksanaan Program Sekuritisasi Aset KUKM.
24. **Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
25. **Menteri** adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
26. **Deputi** adalah Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan Program Sekuritisasi Aset Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah untuk meningkatkan akses KUKM terhadap sumber pendanaan melalui penerbitan SUK sebagai instrumen utang Koperasi.

- (2) Tujuan Program Sekuritisasi Aset Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah :
- a. membantu penyediaan likuiditas Koperasi yang menyalurkan pinjaman dana kepada anggota/ calon anggota Koperasi; dan
 - b. membantu program pengurangan pengangguran dan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua S a s a r a n

Pasal 3

Sasaran Program Sekuritisasi Aset Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah:

- a. memberdayakan Usaha Kecil, anggota dan calon anggota Koperasi melalui penyediaan Dana Sekuritisasi Aset sebagai stimulan dalam menciptakan sumber pembiayaan alternatif bagi Koperasi; dan
- b. peningkatan kapasitas dan kualitas pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi kepada anggota Koperasi secara efektif, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

BAB III PENERBITAN SUK

Bagian Kesatu Sertifikat SUK

Pasal 4

Koperasi dapat memperoleh sumber modal dalam bentuk pinjaman melalui penerbitan SUK, yang dapat ditawarkan kepada anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau anggotanya, dan calon anggota.

Pasal 5

- (1) Koperasi dapat menerbitkan SUK dalam bentuk Sertifikat Jumbo SUK dan Sertifikat Retail SUK.
- (2) SUK dalam bentuk Jumbo diterbitkan Koperasi sebelum Koperasi yang bersangkutan menerbitkan SUK dalam bentuk Retail.
- (3) Setiap SUK harus didahului dengan adanya perjanjian pinjaman dan didukung dengan perjanjian pengikatan agunan atau jaminan secara notariil.
- (4) Setiap SUK yang diterbitkan Koperasi wajib mencantumkan nama Sertifikat SUK Jumbo atau Sertifikat SUK Retail, nama Koperasi Penerbit SUK dan

logo, tanggal pendirian dan nomor akte pendirian koperasi, nomor badan hukum, nominal SUK, tingkat bunga tahun kesatu hingga tahun akhir pembayaran bunga/jasa, ketentuan pembayaran bunga, tanggal jatuh waktu pokok SUK, tempat dan tanggal diterbitkannya SUK, tanda tangan Pengurus dan kolom endorsemen untuk keperluan pengesahan pengalihan hak tagih SUK.

Bagian Kedua Kriteria Tagihan

Pasal 6

Kriteria Tagihan adalah :

- a. tagihan yang berasal dari pinjaman yang diberikan Koperasi kepada anggota/ calon anggota Koperasi dengan melalui proses pembiayaan yang layak dan memenuhi prinsip kehati-hatian; dan
- b. merupakan tagihan lancar.

Bagian Ketiga Penawaran SUK

Pasal 7

- (1) Penawaran SUK yang diatur dalam Peraturan ini adalah dilakukan dalam bentuk bentuk Penawaran Terbatas kepada pihak-pihak tertentu di kalangan koperasi.
- (2) Pihak-pihak tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

BAB IV KOPERASI PENERBIT SUK

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan Koperasi Penerbit SUK sebagai berikut:

- a. merupakan Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam dan telah berbadan hukum;
- b. telah berpengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam menyalurkan pinjaman kepada anggotanya yang dikelola secara baik dengan jaminan pendapatan

- tetap berupa gaji/ upah bulanan atau pendapatan lain yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memiliki sejumlah tagihan kepada anggotanya;
 - d. sanggup menyediakan agunan yang dipersyaratkan oleh Penatalaksana Dana;
 - e. memiliki sistem penyaluran pinjaman dan penagihan angsuran yang telah teruji; dan
 - f. dapat memenuhi kewajiban penyampaian laporan secara berkala sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Seleksi

Pasal 9

Pelaksanaan seleksi terhadap Koperasi Penerbit SUK yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. koperasi mengajukan permohonan kepada Penatalaksana Dana melalui Pengelola SUK yang ditetapkan oleh Penatalaksana Dana dengan tembusan kepada Deputi;
- b. koperasi yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1. proposal penerbitan SUK;
 - 2. profil Koperasi (*Company Profile*);
 - 3. daftar aset tagihan lancar;
 - 4. daftar nominatif calon peminjam anggota/ calon anggota Koperasi Calon Penerbit SUK; dan
 - 5. dokumen lainnya yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi dan penilaian kelayakan.
- c. Pengelola SUK melakukan seleksi dan penilaian kelayakan serta meneliti kelengkapan persyaratan, kriteria dan kesesuaian dengan Program Dana Sekuritisasi Aset;
- d. koperasi yang dinilai memenuhi kelayakan sebagaimana dimaksud huruf c, diusulkan oleh Penatalaksana Dana kepada Deputi sebagai Nominasi Koperasi Penerbit SUK;
- e. penetapan nominasi Koperasi Penerbit SUK sebagaimana dimaksud huruf d ditetapkan sebagai Nominasi Koperasi Penerbit SUK dengan Surat Keputusan Deputi; dan

- f. Surat Keputusan Deputi tentang Penetapan Nominasi Koperasi Penerbit SUK sebagaimana dimaksud huruf e disampaikan kepada Penatalaksana Dana untuk diajukan sebagai calon Penerima Dana Sekuritisasi Aset.

BAB V PENATALAKSANA DANA

Bagian Kesatu Persyaratan Penatalaksana Dana

Pasal 10

Penatalaksana Dana memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. merupakan badan usaha yang berbadan hukum;
- b. memiliki jaringan layanan keuangan sampai ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia; dan
- c. telah berpengalaman dalam hal penampungan dan penyaluran dana kepada masyarakat luas dalam rangka membantu program pemerintah.

Bagian Kedua Permohonan Penatalaksana Dana

Pasal 11

- (1) Penatalaksana Dana yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 10 dapat mengajukan permohonan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Deputi dengan melampirkan kelengkapan dokumen administrasi sebagai berikut :
 - a. profil Penatalaksana Dana (*Company Profile*);
 - b. kelengkapan legalitas Penatalaksana Dana;
 - c. pengalaman atau kerjasama dalam menyalurkan dana-dana pemerintah atau pihak ketiga kepada masyarakat; dan
 - d. dokumen lainnya yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi dan penilaian kelayakan.
- (2) Deputi meneliti kelengkapan persyaratan administrasi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Penatalaksana Dana.
- (3) Penetapan Penatalaksana Dana yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dengan Keputusan Deputi.
- (4) Penatalaksana Dana wajib menyiapkan Kesepaham Bersama dan / atau Perjanjian Kerjasama tentang Penatalaksanaan Dana Sekuritisasi Aset dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Penatalaksana Dana

Pasal 12

- (1) Penatalaksana Dana bertugas sebagai berikut:
 - a. menatalaksanakn Dana Sekuritisasi Aset sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh Deputi;
 - b. menatalaksanakn administrasi atas penyaluran dan pengembalian Dana Sekuritisasi Aset;
 - c. melaksanakan *standing instruction* Deputi untuk pencairan dan penempatan Dana Sekuritisasi Aset;
 - d. menetapkan Calon Pengelola SUK;
 - e. mengusulkan Koperasi Calon Penerbit SUK kepada Deputi;
 - f. menyalurkan pembiayaan kepada Koperasi Penerbit SUK melalui Pengelola SUK yang pelaksanaannya diatur dalam Kesepahaman Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama;
 - g. menyimpan dan menatalaksanakn Sertifikat SUK; dan
 - h. menyampaikan laporan bulanan kepada Deputi pada hari ke 15 (lima belas) setelah akhir bulan bersangkutan.
- (2) Penatalaksana Dana bertanggung jawab sebagai berikut :
 - a. bertanggung jawab atas penatalaksanaan Dana Sekuritisasi Aset dan Sertifikat SUK; dan
 - b. bertanggung jawab atas akurasi laporan pelaksanaan Dana Sekuritisai Aset.
- (3) Penatalaksana Dana berwenang menetapkan Pengelola SUK untuk mengelola SUK dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Peraturan ini.

Bagian Keempat
Pengelolaan SUK

Pasal 13

- (1) Penatalaksana Dana berkewajiban mengelola SUK yang diterbitkan oleh Koperasi Penerbit SUK.
- (2) Dalam melakukan tugas pengelolaan SUK, Penatalaksana Dana dapat bekerjasama dengan Koperasi Sekunder yang dapat memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengelola SUK.

- (3) Pengelola SUK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Pengelola SUK merupakan Koperasi Sekunder yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dan telah berbadan hukum;
 - b. berpengalaman melakukan usaha simpan pinjam terhadap Koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki legalitas;
 - d. bersedia turut menanggung risiko atas SUK; dan
 - e. bersedia melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengelola SUK sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Bagian Kelima Permohonan Pengelola SUK

Pasal 14

- (1) Koperasi Sekunder yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat mengajukan permohonan kepada Penatalaksana Dana dengan sebagai Calon Pengelola SUK dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. profil Koperasi (*Company Profile*);
 - b. kelengkapan legalitas Koperasi Pengelola SUK;
 - c. daftar nominasi dan rencana kebutuhan; dan
 - d. copy perjanjian kerjasama atau dokumen yang menunjukkan pengalaman bekerjasama dalam penyaluran dana.
- (2). Koperasi Sekunder yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan oleh Penatalaksana Dana sebagai Pengelola SUK.

Bagian Keenam Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pengelola SUK

Pasal 15

- (1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Penatalaksana Dana dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan seleksi dan penilaian kelayakan;
 - b. penyaluran pembiayaan kepada Koperasi Penerbit SUK;
 - c. pembinaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam bagi Koperasi Penerbit SUK;

- d. penagihan kewajiban Koperasi Penerbit SUK;
 - e. penatalaksanaan dokumen dan administrasi SUK;
 - f. pengikatan utang dan/ atau pembiayaan kepada Koperasi Penerbit SUK;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dan pengembalian angsuran dan bunga, jasa; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pengelola SUK dan Penatalaksana Dana.
- (2) Pengelola SUK bertanggung jawab sebagai berikut :
- a. hasil seleksi dan penilaian kelayakan;
 - b. hasil pembinaan kelembagaan usaha; dan
 - c. tanggung jawab lainnya yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pengelola SUK dan Penatalaksana Dana.
- (3) Pengelola SUK berwenang sebagai berikut:
- a. pelaksanaan seleksi dan penilaian kelayakan; dan
 - b. wewenang lainnya yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pengelola SUK dan Penatalaksana Dana.

BAB VI PEMBIAYAAN, PENCAIRAN, PENYALURAN, PENGEMBALIAN DANA dan PEMANFAATAN DANA

Bagian Kesatu Ketentuan Pembiayaan

Pasal 16

Ketentuan Pembiayaan sebagai berikut :

- a. penyaluran pembiayaan SUK dapat dilakukan dengan pola konvensional atau dengan pola syari'ah;
- b. pembiayaan kepada Koperasi Penerbit SUK didasarkan atas kelayakan usaha;
- c. setiap Pembiayaan kepada Koperasi Penerbit SUK wajib didukung dengan Perjanjian Utang / Pembiayaan notariil dan didukung dengan agunan/ jaminan aset tagihan dengan pengikatan notariil;
- d. plafond pembiayaan kepada Koperasi Penerbit SUK (primer) paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau paling banyak sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai aset tagihan lancar;
- e. jangka waktu penerbitan SUK paling lama 5 (lima) tahun;

- f. jadwal pembayaran angsuran pokok dan bunga/ jasa ditentukan secara bulanan;
- g. bunga/jasa SUK yang menjadi beban Koperasi Penerbit SUK sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pengelola SUK;
- h. bunga/jasa pembiayaan kepada anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Koperasi Penerbit SUK;
- i. setiap Koperasi Penerbit SUK yang telah menerima penyaluran dana dari Koperasi Pengelola SUK wajib menjadi anggota Pengelola SUK; dan
- j. biaya-biaya yang timbul untuk menerbitkan SUK antara lain biaya pengikatan, biaya provisi dan administrasi ditanggung oleh Koperasi Penerbit SUK.

Bagian Kedua Prosedur Pencairan

Pasal 17

- (1) Pengajuan pencairan Dana Sekuritisasi Aset yang bersumber dari APBN dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Penatalaksana Dana yang telah ditetapkan mengajukan permohonan pencairan Dana Sekuritisasi Aset kepada kepada Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak.
 - b. Permohonan pencairan Dana Sekuritisasi Aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dokumen sebagai kelengkapan administrasi sebagai berikut
 - 1) Surat Keputusan Deputi tentang Penetapan Nominasi Koperasi Penerbit SUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dan huruf f;
 - 2) nomor Rekening Dana Sekuritisasi Aset atas nama Penatalaksana Dana yang telah ditunjuk;
 - 3) Berita Acara Penarikan Dana Sekuritisasi Aset;
 - 4) kuitansi tanda terima Dana Sekuritisasi Aset;
 - 5) surat pernyataan bertanggung jawab atas penatalaksanaan Dana Sekuritisasi Aset sesuai dengan Peraturan ini; dan
 - 6) Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Dana Sekuritisasi Aset.
- (2) Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak melakukan proses pencairan Dana Sekuritisasi Aset sesuai dengan ketentuan pencairan APBN Kementerian Koperasi dan UKM.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 18

Penyaluran Dana Sekuritisasi Aset dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Koperasi Penerbit SUK mengajukan permohonan kebutuhan dana kepada Penatalaksana Dana melalui Pengelola SUK dengan melampirkan rencana penerbitan SUK sesuai dengan standar penerbitan SUK yang dikeluarkan oleh Pengelola SUK;
- b. Pengelola SUK melakukan penilaian kelayakan atas kebutuhan dana yang dimohon oleh Koperasi Penerbit SUK dan hasilnya disampaikan kepada Penatalaksana Dana;
- c. Penatalaksana Dana mengajukan permohonan pencairan dana kepada Deputi;
- d. apabila Deputi tidak memberikan keberatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud huruf c, maka permohonan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan sekaligus berlaku sebagai bentuk *standing instruction* pemindahbukuan Rekening Dana Sekuritisasi Aset;
- e. *Standing instruction* pemindahbukuan Rekening Dana Sekuritisasi Aset sebagaimana dimaksud huruf d diatur sbb :
 1. Koperasi Penerbit SUK membuka Rekening pada Bank yang ditetapkan Penatalaksana Dana dan disepakati oleh Pengelola SUK; dan
 2. Pemindahbukuan Rekening Dana Sekuritisasi Aset dilakukan secara langsung ke Rekening Koperasi Penerbit SUK oleh Penatalaksana Dana.
- f. Koperasi Penerbit SUK yang telah mencairkan Dana Sekuritisasi Aset wajib menyalurkan dana pinjaman kepada anggota/calon anggota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pemindahbukuan sebagaimana dimaksud huruf e.

Bagian Keempat Pengembalian Dana

Pasal 19

Pengembalian Dana Sekuritisasi Aset dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pengembalian Dana Sekuritisasi Aset yang disalurkan oleh Koperasi Penerbit SUK terdiri dari pengembalian angsuran pokok dan bunga/jasa; dan

- b. setiap pengembalian dari pembayaran angsuran pokok dan bunganya sebagaimana dimaksud huruf a disetorkan oleh Koperasi Penerbit SUK pada Rekening Pengembalian SUK.

Bagian Kelima Perguliran

Pasal 20

- (1) Pengembalian Dana Sekuritisasi Aset berupa pokok dan bunga/jasa menjadi sumber dana perguliran berikutnya baik kepada Koperasi Penerbit SUK yang sama maupun kepada Koperasi lainnya yang memenuhi kriteria dan syarat kelayakan.
- (2) Pelaksanaan perguliran Dana Sekuritisasi Aset dilakukan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Keenam Pengelolaan Hasil

Pasal 21

- (1) Hasil kelolaan Dana Sekuritisasi Aset terdiri dari pengembalian angsuran pokok dan bunga/jasa, penempatan dana serta pertumbuhan dana kelolaan.
- (2) Hasil kelolaan Dana Sekuritisasi Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor langsung ke Rekening Pengembalian SUK.
- (3) Hasil penempatan Dana Sekuritisasi Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetorkan ke dalam Rekening Pengembalian SUK selanjutnya disetor langsung ke Rekening Dana Sekuritisasi Aset.
- (4) Hasil perolehan bunga atau jasa yang berasal dari pengembalian Koperasi Penerbit SUK dan telah disetorkan dalam Rekening Pengembalian SUK dialokasikan sebagai berikut :
 - a. pembayaran jasa Penatalaksanaan Dana Sekuritisasi Aset;
 - b. pembayaran jasa pengelolaan SUK dalam rangka melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang Pengelola SUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan ini;
 - c. penumbuhan Dana Sekuritisasi Aset dan cadangan risiko;
 - d. pembayaran jasa profesi penunjang; dan
 - e. pembayaran jasa monitoring dan evaluasi dan jasa pembinaan.
- (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a dilakukan dengan cara Penatalaksana Dana memotong langsung Rekening Pengembalian SUK dengan nilai dana sebesar yang menjadi hak Penatalaksana Dana.

- (7) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b dilakukan dengan cara Penatalaksana Dana memotong langsung Rekening Pengembalian SUK dengan nilai dana sebesar yang menjadi hak Pengelola SUK.
- (8) Penumbuhan Dana Sekuritisasi Aset dan cadangan risiko sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c dilakukan dengan cara Penatalaksana Dana menyetor langsung ke Rekening Dana Sekuritisasi Aset dengan nilai dana sebesar penumbuhan Dana Sekuritisasi Aset dan cadangan risiko.
- (9) Pembayaran jasa sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf d dan e dilakukan dengan cara Penatalaksana Dana menyetor langsung ke Rekening Sekuritisasi Aset LPDB-KUMKM.
- (10) Ketentuan penggunaan Rekening Sekuritisasi Aset LPDB-KUMKM akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (11) Ketentuan mengenai besarnya alokasi atas hasil pengelolaan Dana Sekuritisasi Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur dalam perjanjian kerja sama antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Penatalaksana Dana.

Bagian Ketujuh Jangka Waktu

Pasal 22

- (1) Penatalaksanaan Dana Sekuritisasi Aset oleh Penatalaksana Dana dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu Perjanjian Kerjasama Penatalaksanaan Dana Sekuritisasi Aset sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, Penatalaksana Dana dapat mengajukan permohonan perpanjangan kerja sama kepada Deputi.
- (3) Permohonan perpanjangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh Penatalaksana Dana kepada Deputi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir jangka waktu penatalaksanaan.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 23

Koordinasi kebijakan Program Sekuritisasi Aset KUKM diselenggarakan oleh Deputi.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Deputi melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut

- a. melakukan koordinasi kebijakan pengembangan Program Sekuritisasi Aset KUKM dengan instansi/ lembaga terkait dalam rangka mendorong penerbitan Surat Utang Koperasi sebagai instrumen utang yang dapat meningkatkan akses Koperasi dalam memperoleh pendanaan dari anggota koperasi, koperasi lainnya dan/ atau anggota koperasi lainnya;
 - b. memberikan arahan dan mengambil keputusan langkah-langkah koreksi atas pelaksanaan Program Sekuritisasi Aset KUKM apabila tidak sesuai dengan rencana;
 - c. melaksanakan sosialisasi Program Sekuritisasi Aset KUKM kepada Dinas/ Instansi teknis yang membidangi pembinaan KUKM di daerah dalam rangka mendorong replikasi Program Sekuritisasi Aset KUKM di daerah;
 - d. membentuk Tim Sekuritisasi Aset KUKM apabila diperlukan; dan
 - e. bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Program Sekuritisasi Aset KUKM kepada Menteri.
- (2) Deputi berkoordinasi dengan LPDB-KUMKM dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Sekuritisasi Aset KUKM.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Koperasi Penerbit SUK sebagai Penerima Dana Sekuritisasi Aset melaporkan realiasi dan kinerja penyaluran pinjaman serta pengembalian pinjaman kepada Penatalaksana Dana melalui Pengelola SUK.
- (2) Penatalaksana Dana melaporkan kepada LPDB-KUMKM tentang perkembangan Dana Sekuritisasi Aset dan pelaksanaan Program Sekuritisasi Aset KUKM sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (3) LPDB-KUMKM melaporkan kepada Deputi tentang hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Sekuritisasi Aset KUKM.
- (4) Deputi melaporkan perkembangan pelaksanaan Program Sekuritisasi Aset KUKM kepada Menteri.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Sebelum Rekening Sekuritisasi Aset LPDB-KUMKM dibuka, maka pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dibebankan pada Rekening Pengembalian SUK.

- (2) Sebelum LPDB-KUMKM dibentuk, maka kegiatan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Sekuritisasi Aset KUKM berdasarkan Peraturan ini dilaksanakan oleh Deputi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan dan penawaran SUK, dan pengelolaan SUK diatur oleh Deputi.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27
Juli 2006

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001